

KEPUTUSAN KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan sederhana maka penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- b. Bahwa untuk itu maka disusun dan ditetapkan standar pelayanan di Balai Diklat Industri Surabaya.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan surat keputusan Kepala Balai Diklat Industri Surabaya.
- Mengingat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 5 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- 6 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar pelayanan publik Balai Diklat Industri Surabaya, sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan publik Balai Diklat Industri Surabaya dipublikasikan kepada masyarakat melalui website Balai Diklat Industri Surabaya (<http://bdisurabaya.kemenperin.go.id>) dan dipajang di ruang pelayanan publik Balai Diklat Industri Surabaya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Diklat Industri Surabaya



Zya Labiba, S.Si, M.T  
NIP. 198010042008032001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
DIKLAT INDUSTRI SURABAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN BALAI DIKLAT INDUSTRI  
SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2024

**STANDAR PELAYANAN DIKLAT BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA  
TAHUN 2024**

1.	Jenis Pelayanan	:	Penyelenggaraan Diklat 3 in 1
2.	Dasar Hukum	:	Permenperin No. 2 Tahun 2022
3.	Persyaratan	:	<p>1. Sebagai peserta yang harus dipersiapkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ijazah terakhir (min. SMP untuk garmen dan SMU/SMK untuk Elektronika, permesinan, mekanik)</li> <li>- KTP (asli)</li> <li>- Surat keterangan sehat dari Puskesmas (asli)</li> <li>- SKCK (asli)</li> </ul> <p>2. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku (terlampir)</p>
4.	Prosedur	:	SOP Penyelenggaraan Diklat (terlampir)
5.	Waktu Pelayanan	:	Selama mengikuti kegiatan
6.	Biaya / tarif	:	Tanpa dipungut biaya
7.	Produk	:	<p>1. Peserta yang telah mengikuti diklat dan telah melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>2. Sertifikat pelatihan dari BDI Surabaya</p>
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan disampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara langsung ke petugas</li> <li>2. Disampaikan lewat kotak saran</li> <li>3. Melalui website BDI dan media sosial</li> </ol>
9.	Sarana, prasarana dan fasilitas	:	Gedung BDI Surabaya yang meliputi ruang kelas, kamar asrama, ruang workshop, aula dan lapangan parkir yang dapat digunakan untuk olah raga
10.	Kompetensi Pelaksana	:	Petugas telah mendapat pengetahuan mengenai pelayanan publik dan kehumasan
11.	Jumlah Pelaksana	:	5 orang
12.	Pengawasan internal	:	Satgas SPIP dan Satgas saber pungli
13.	Jaminan pelayanan	:	Informasi diberikan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
14.	Jaminan keamanan	:	Dokumen disimpan di ruang arsip, data pemohon informasi pelayanan publik akan tetap dirahasiakan
15.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	:	Survey kepuasan pelanggan min 1 tahun sekali

**STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAAN FASILITAS / SARANA DAN PRASARANA  
DI BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2024**

1.	Jenis Pelayanan	:	Memberikan Pelayanan informasi pemakaian fasilitas / sarana dan prasarana BDI Surabaya
2.	Dasar Hukum	:	1. Permenperin No. 2 Tahun 2022 2. PMK No. 133/PMK.02/2014
3.	Persyaratan	:	1. Pemakai : Perorangan, instansi Pemerintah / Swasta 2. Bersedia mematuhi aturan yang berlaku 3. Kegiatan / aktifitas yang dilakukan penyewa selama di BDI tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku 4. Pemakai fasilitas/sarana membayar tarif sesuai biaya tarif yang ditetapkan
4.	Prosedur	:	SOP Pelayanan Publik
5.	Waktu Pelayanan	:	15 menit / Pada jam kerja
6.	Biaya / tarif	:	Pemakaian Asrama / Kamar : Kapasitas 2 orang / hari : Rp. 100.000,- Kapasitas 3 orang / hari : Rp. 150.000,- Pemakaian ruangan / Ruang Kelas : - Kapasitas 20 orang / 8 jam : Rp. 200.000,- - Kapasitas 30 orang / 8 jam : Rp. 300.000,- - Kapasitas 40 orang / 8 jam : Rp. 400.000,- - Kelebihan jam Rp. 50.000,-/jam
7.	Produk	:	Pemakaian fasilitas / sarana dan prasarana BDI Surabaya (Asrama / kamar dan Ruang/Ruang kelas)
8.	Pengelolaan Pengaduan	:	Pengaduan disampaikan : 1. Secara langsung ke petugas 2. Disampaikan lewat kotak saran

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Balai Diklat Industri Surabaya



Iya Labiba, S.Si, M.T  
NIP. 198010042008032001